

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan maupun kesejahteraan dalam hidup.¹ Di dalam Islam kegiatan ekonomi dapat dikatakan sebagai usaha manusia dalam mencari rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT yang bisa bernilai ibadah apabila dalam melakukannya selalu berpegang teguh pada nilai dan akhlak. Untuk itu dibutuhkan hubungan antar sesama manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.²

Dalam Islam, persoalan muamalah yang menjadi sasaran yaitu terdapat pada substansinya terhadap arti yang terkandung serta tujuan yang hendak diperoleh dalam muamalah tersebut. Jika dalam hal ini muamalah dapat dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip yang dimaksudkan demi tujuan kemaslahatan umat, maka hal tersebut menjadi suatu aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian agama Islam merupakan agama yang senantiasa selalu melihat akan kemakmuran serta keadilan rakyatnya, hal ini terlihat dari adanya pemenuhan hak-hak kepada kaum lemah yang dilakukan oleh orang kaya.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Tetapi dalam hal ini, zakat dimaknai tidak hanya sebagai ibadah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, melainkan sebagai sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, yaitu dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁴

¹ Wida Kurniasih, "Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Sejarah, Jenis, Tujuan, Contoh," Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/kegiatan-ekonomi/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

² Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2020) : 81, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>.

³ Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 134-137.

⁴ Rahmad Kurniawan, Jefry Tarantang, Noorhana Sesar Sari, "Pemberdayaan Zakat Untuk Usaha Produktif Sebagai Penopang Perekonomian

Perintah berzakat sudah diatur dalam Ayat Al-Qur'an yakni terdapat dalam Qs. At-Taubah : 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah : 103).”

Sebetulnya perintah zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hal ini dapat dilihat dari ajaran agama-agama tauhid sebelum Islam dengan adanya praktik sedekah, dan praktik tersebut memiliki banyak kemiripan dengan berzakat. Oleh karena itu Islam meneruskan ajaran bersedekah ini dengan menekankan untuk menjadi salah satu tonggak agama yaitu dengan membayar zakat bagi orang-orang yang mampu.⁵ Rasulullah SAW, juga memerintahkan kita untuk membayar zakat atas apa yang sudah kita perdagangkan. Hal ini terdapat dalam riwayat Abu Dawud : “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.” (HR Abu Dawud).⁶

Zakat Perdagangan yakni salah satu macam zakat yang masuk ke dalam kategori zakat mal. Zakat perdagangan merupakan jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang berkerja sebagai pedagang dengan ketentuan-ketentuan diantaranya: niat berdagang, harta yang diperoleh dari berdagang telah mencapai haul (satu tahun), nisab (setara dengan 85 gram

Masyarakat Palangka Raya di Masa Pandemi,” *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan (JAMBAK)* 1, no. 1 (2022): 43-44.

⁵ Sri Riwayat, Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.

⁶ Susi Susanti, Ali Hamzah, Maila Sari, “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 66-67.

emas), besarnya kadar zakat 2,5% dari pendapatan bersih, dalam pembayarannya dapat berupa barang maupun uang. Manfaat dari membayar zakat perdagangan adalah untuk menjauhi dari sifat kikir dan serakah, membersihkan harta yang kotor, meningkatkan rasa kasih sayang kepada golongan yang lemah, serta menciptakan kedisiplinan untuk taat terhadap perintah Allah SWT.⁷

Kewajiban membayar zakat perdagangan ini menjadi tujuan agamis, finansial, sosial yang dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu wajib hukumnya bagi seorang muslim yang telah mencapai ketentuan maupun syarat tertentu dalam berdagang untuk membayar zakat perdagangan setelah mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam hal ini mungkin terdapat beberapa masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat dikarenakan minimnya pengetahuan tentang wajibnya membayar zakat perdagangan.⁸

Tingkat kesadaran seorang individu dalam membayar zakat perdagangan sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat, serta bantuan yang akan diberikan pun semakin banyak. Untuk itu zakat perdagangan wajib dibayarkan bagi para pedagang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Saat ini terdapat beberapa pengaruh terhadap minat muzaki dalam mengeluarkan zakat, hal ini dapat disebabkan oleh: rendahnya pengetahuan, motivasi spiritual, serta tingkat pendapatan yang ada. Dalam hal ini pengaruh tersebut sangat mempengaruhi individu dalam mengeluarkan zakat.

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan para pedagang tentang makna zakat, tujuan dan manfaat dalam membayar zakat. Pada dasarnya pengetahuan mengacu pada kemampuan mengenal serta memahami suatu hal dari tingkatan sederhana sampai pada teori-teori yang lebih sukar. Pengetahuan para pedagang tentang zakat sangat berpengaruh terhadap ilmu fiqih yang sudah ada yang dapat memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Ahli teori berpendapat bahwa pembelajaran dihasilkan dari adanya

⁷ Nely Novia, Iswan Noor, Marlina Ekawaty, "Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan" *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (2018): 61-76, <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.61-76>.

⁸ Risnawati, St.Fauziah Anwar, "Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 26-34, <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.52>.

perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, serta tanggapan dan penguatan. Pendorong (*drives*) adalah sebuah rangsangan internal yang sangat kuat untuk mendorong adanya tindakan. Isyarat (*cues*) adalah sebuah rangsangan kecil yang akan menentukan kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan seseorang. Semakin tingginya pengetahuan zakat yang diketahui oleh para pedagang maka hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat yang akan menjadikan pendorong kuat serta kontribusi yang positif bagi penerimaan zakat.⁹

Motivasi spiritual merupakan suatu tindakan yang mengacu pada tingkat dorongan individu untuk tunduk pada perintah Allah SWT (nilai-nilai spiritual). Oleh karena itu zakat harus ditunaikan secara konsisten agar menjadi pilihan terbaik dalam upaya menjaga kesehatan fisik dan psikis. Dalam hal ini zakat dapat menjadi instrument kebijakan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat akibat dari jasa yang telah dilakukan. Pendapatan menjadi hal yang berpengaruh dalam membayar zakat perdagangan karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab apa belum, disamping itu pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. Nisab atau batas minimal pendapatan yang wajib dizakati adalah 85 gram emas yang dikalkulasikan untuk satu tahun dalam pendapatan.

Penjelasan diatas menunjukkan pengetahuan, motivasi spiritual, dan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam diri individu terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus. Hal tersebut sangat mempengaruhi minat bagi para pedagang dalam menunaikan zakat. Dari hasil data yang telah didapat menunjukkan bahwa masih perlu adanya dorongan dari beberapa pihak, agar minat zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus dapat dilakukan secara maksimal.

⁹ Mella Rosalinda, Abdullah, Fadli, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021): 67–80.

¹⁰ Zahida I'tisoma Billah, “Analisis Pengaruh Nilai Spiritual Zakat Terhadap Kesejahteraan Muzakki Melalui Perilaku Ihsan (Studi Pada Pengusaha Di Kota Malang),” *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 275-280.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang hubungan antara Pengetahuan, Motivasi Spiritual, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan, diantara penelitian tersebut adalah Dewi Agustina, Agus Purnomo, dan Parman Komarudin telah meneliti dengan hasil bahwa pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat.¹¹ Terdapat juga penelitian dari Mella Rosalinda, Abdullah, dan Fadli yang menunjukkan bahwa pengetahuan terbukti berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.¹²

Pasar Jember adalah salah satu sarana prasarana perdagangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai bentuk pelayanan masyarakat dibidang pasar. Pasar Jember berlokasi di Kecamatan Kota tepatnya di Desa Purwosari. Pasar Jember merupakan salah satu jenis pasar yang sering dikunjungi oleh masyarakat, di Pasar Jember memiliki banyak jumlah pedagang diantaranya: terdapat 100 orang yang berjualan di lapak kios, serta terdapat juga 625 orang yang berjualan di los pasar atau tempat perdagangan yang ada di pasar untuk berjualan secara sementara. Di pasar Jember terdiri atas beberapa blok yakni mulai dari blok A, B, dan C. Di blok A dan B banyak pedagang yang berjualan mulai dari konfeksi, beras, emas, daging, kacang, dll. Sedangkan untuk blok C jenis dagangan meliputi : besi tua, kopi, dan juga warung makan.¹³

Pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terdapat pada poin variabel independen, tahun pengamatan, serta subjek yang diteliti. Pada penelitian ini subjek diambil berdasarkan responden yang masuk ke dalam generasi

¹¹ Dewi Agustina, Agus Purnomo, Parman Komarudin, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan," *Uniska*, 2018, <http://repository.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/305>.

¹² Mella Rosalinda, Abdullah, Fadli, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021), 67-80.

¹³ Hasil Observasi di Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.30 WIB.

milennial. Alasan peneliti hanya mengambil kriteria yang masuk ke dalam generasi milenial yaitu dari sisi telaah filantropi Islam, muzaki mengalami pertumbuhan serta perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi, demografi muzaki saat ini berada di kalangan milenial, baik yang sudah mapan maupun kalangan menengah ekonomi, generasi ini memiliki pemikiran yang terbuka serta peka terhadap perubahan yang terjadi.¹⁴. Kemudian penulis menentukan pasar Jember Kudus dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Minat Membayar Zakat Perdagangan : Ditinjau dari Pengetahuan, Motivasi Spiritual, dan Tingkat Pendapatan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial”**. Dalam penulisan karya ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran pedagang di pasar Jember Kudus dalam membayar zakat perdagangan, khususnya bagi pedagang generasi milenial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial ?
2. Apakah motivasi spiritual berpengaruh terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial ?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial ?
4. Apakah pengetahuan, motivasi spiritual dan tingkat pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial ?

¹⁴ Admin Yakesma, "Peran Generasi Milenial terhadap Optimalisasi Zakat," Yakesma.org, <https://yakesma.org/peran-generasi-milenial-terhadap-optimalisasi-zakat/>, n.d. Dikases pada tanggal 12 Juli 2023.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh pengetahuan terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh motivasi spiritual terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh pengetahuan, motivasi spiritual dan tingkat pendapatan secara bersama-sama terhadap minat membayar zakat perdagangan di Pasar Jember Kudus bagi Generasi Milenial.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ekonomi Islam dan para muslim untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzzaki dalam mengeluarkan zakat perdagangan khususnya di Pasar Jember Kabupaten Kudus. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat melahirkan pemahaman yang lebih baik di masyarakat khususnya para pedagang akan pentingnya kewajiban zakat dalam membantu kebutuhan *mustahiq*.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan referensi tambahan, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang kewajiban zakat perdagangan.

- 2) Dapat memperluas akan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pentingnya zakat perdagangan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan pentingnya berzakat khususnya dalam zakat perdagangan agar dapat melaksanakan kewajiban bagi yang telah memenuhi syarat tertentu serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang di bawah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam melihat penulisan secara garis besar dari masing-masing bagian, maka dibutuhkanlah sistematika penulisan skripsi. Adapun nanti hasil yang didapatkan mampu memperoleh karya penelitian yang baik. Dibawah ini merupakan poin-poin yang termuat dalam sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini poin-poin yang termuat yakni meliputi : halaman judul, halaman nota bimbingan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, meliputi :

Bagian isi merupakan bagian inti dari penulisan skripsi. Pada bagian ini termuat dalam lima bab, diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang *teory of planned behaviour*, pengertian zakat perdagangan, minat, pengetahuan, motivasi spiritual, tingkat pendapatan, generasi milenial, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran objek penelitian, analisis data dan perhitungan yang diperoleh dalam penelitian, serta adanya pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat beberapa poin-poin yakni meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, olah data analisis statistik, daftar riwayat hidup penulis dan dokumen yang mendukung dari penelitian.